

Normalisasi korupsi: Tinjauan Psikologi

by M. Untung Manara

Submission date: 13-Apr-2023 06:35PM (UTC+0700)

Submission ID: 2063386127

File name: Prosiding_Normalisasi_korupsi.pdf (2.1M)

Word count: 2183

Character count: 14761

Normalisasi Korupsi: Tinjauan Psikologi

M. Untung Manara

Fakultas Psikologi, Universitas Merdeka Malang
muhammad.untung@unmer.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan suatu tindak yang sering sekali dianggap suatu tindakan yang sudah membudaya. Pandangan seperti ini membuat korupsi menjadi tindakan yang dianggap normal atau biasa. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana korupsi sebagai sebuah kejahatan menjadi normal atau dianggap suatu yang wajar. Kajian pustaka dilakukan dalam rangka menjelaskan permasalahan tersebut. Dari telaah teori-teori psikologi terkait dengan sikap dan perilaku dalam kelompok, ditemukan alur proses normalisasi korupsi pada suatu kelompok organisasi. Proses tersebut yaitu disonansi kognitif, rasionalisasi, *moral disengagement*, dan normalisasi (*divergent norm*). Bagaimana proses ini terjadi akan dibahas selanjutnya.

Kata kunci: normalisasi korupsi, disonansi kognitif, *moral disengagement*

Pendahuluan

Korupsi masih menjadi ⁷ permasalahan di berbagai negara terutama negara-negara berkembang. Di Indonesia korupsi merupakan masalah yang serius. Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International (2014) menempatkan Indonesia di urutan 107 dari 175 negara-negara yang bersih dari korupsi. Dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara, Indonesia jauh berada di bawah, Singapura berada pada posisi sepuluh besar yaitu di urutan ketujuh, Malaysia berada di urutan kelima puluh, Philipina dan Thailand sama-sama berada di urutan 85 sebagai negara yang bersih dari korupsi. Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2015), terdapat 461 tindak pidana korupsi yang ditangani KPK selama rentang tahun 2004 hingga November 2015. Berdasarkan jenis perkara, kasus penyuapan merupakan kasus yang mendominasi tindak pidana korupsi yaitu 48% dari total keseluruhan kasus. Beberapa data di atas menunjukkan bahwa Indonesia masih terkategori negara yang korup.

Korupsi⁴ berdampak sangat serius bagi kehidupan masyarakat dan negara. Dampak yang ditimbulkan bersifat masif, sehingga tindakan korupsi dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar bisa setara dengan kejahatan pembunuhan massal. Korupsi berdampak pada masyarakat luas. Menurut Mauro (1995), korupsi berkorelasi dengan tingkat investasi, pertumbuhan ekonomi, dan program kesejahteraan sosial. Korupsi menurunkan akses publik terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Dampak sosial yang dimunculkan oleh korupsi antara lain buruknya layanan publik, terhambatnya pengentasan kemiskinan, meningkatnya angka kriminalitas (Kurniadi, 2011). Angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 11,47% dari total seluruh penduduk (Badan Pusat Statistik, 2013). Dengan tingkat korupsi yang tinggi, maka upaya pengentasan kemiskinan akan sulit dilakukan.

Tingginya kasus korupsi dan buruknya dampak yang ditimbulkan menjadikan korupsi sebagai isu yang relevan untuk dikaji. Berbagai kajian telah dilakukan dalam rangka memahami korupsi dari berbagai sudut pandang. Budiman, Roan, dan Callan (2013) menjelaskan terdapat beberapa pendekatan yang sudah dilakukan dalam mengkaji korupsi. Pendekatan makroekonomi menjelaskan korupsi karena pengaruh aspek ekonomi seperti pendapatan perkapita, investasi dan tingkat kemiskinan (Lambsdorf, 1999). Pendekatan yang menekankan penyebab struktural seperti gaji yang rendah, kurangnya transparansi dan akuntabel, ketidakefisienan SDM. Adapun pendekatan individu menekankan pada faktor-faktor individual pelaku korupsi seperti faktor motivasi, nilai, dan sikap, dan kepercayaan (Rabl & Kuhlman, 2008).

Kajian korupsi dapat juga dibedakan berdasarkan tingkatannya, tingkat makro dan tingkat mikro. Pada tingkat makro, kajian korupsi cenderung fokus pada variabel-variabel lingkungan yang memicu tindakan korupsi. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan situasional dan organisasional. Kajian seperti ini misalnya dilakukan oleh Nieuwenboer dan Kaptein (2008) yang membahas proses pelebagaan korupsi di organisasi. Rabl (2011) meneliti faktor situasional yang berpengaruh pada tindakan korupsi seperti faktor tekanan, jumlah uang yang akan didapat dari korupsi, dan tingkat kesepakatan pada korupsi pada organisasi. Trevino (1986) menyebutkan faktor-faktor situasi dan organisasi yang dapat berpengaruh pada korupsi antara lain struktur norma organisasi, model acuan, tingkat

kepatuhan dan karakteristik kerja. Pendekatan tingkat mikro lebih menekankan pada faktor individual pelaku korupsi. Kajian pada level mikro atau pendekatan individual misalnya dilakukan oleh Rahmi dan Hidayat (2014) yang melihat peran kepribadian otoritarian dan kepuasan gaji terhadap tindak korupsi; Megawati dan Hidayat (2014) meneliti peran motivasi, persepsi birokrasi, dan altruisme terhadap kecenderungan korupsi; dan kajian lainnya seperti yang dilakukan oleh Sööt dan Rootalu (2012) serta Budiman, dkk., (2013).

Makalah ini akan mengkaji korupsi pada level individu dan organisasi. Proses normalisasi atau pelembagaan korupsi melibatkan faktor individu dan organisasi. Bagaimana proses normalisasi korupsi di organisasi atau kelompok merupakan pertanyaan yang akan dibahas dalam makalah ini.

Pembahasan

Perilaku korupsi merupakan perilaku individu yang terkait dengan orang lain. Dalam hal ini adalah organisasi tempat individu tersebut melakukan korupsi. Perilaku korupsi dapat dipandang sebagai patologi sosial, yaitu suatu tindakan individu atau sekelompok orang yang menyimpang dari norma sosial. Korupsi dalam masyarakat sosial dipandang sebagai suatu yang bertentangan dengan norma dan nilai-nilai sosial. Individu yang dibesarkan dengan norma-norma sosial yang berlaku umum tentunya akan memiliki sikap yang negatif terhadap tindakan korupsi. Sikap sendiri merupakan hasil evaluasi seseorang terhadap suatu stimulus yang memunculkan perasaan suka atau tidak suka terhadap stimulus tersebut, dalam hal ini stimulus tersebut adalah tindakan korupsi.

Dalam kenyataannya sikap seseorang tidak selalu sesuai dengan perilakunya. Sebagai individu yang dibesarkan dengan norma yang melarang tindakan korupsi, seseorang yang pertama kali melakukan korupsi tentunya mempunyai sikap yang negatif terhadap korupsi, misalnya berpendapat bahwa hal tersebut dilarang menurut agama. Namun karena faktor kebutuhan dan desakan lingkungan, seseorang dapat saja melakukan tindakan korup meskipun tidak sesuai dengan sikap yang dimiliki.

Disonansi Kognitif

1 Ketidaksesuaian antara sikap perilaku dapat memunculkan gejala disonansi kognitif, suatu perasaan tidak nyaman ketika sikap dan perilaku tidak sinkron atau dengan kata lain individu tersebut mengalami konflik batin (Walgito, 1999). Seorang koruptor ketika pertama kali melakukan tindakan ini tentunya akan mengalami gejala ini.

Disonansi kognitif merupakan suatu keadaan yang memunculkan ketidaknyamanan, kalau keadaan ini terus berlarut-larut, akan menyebabkan gejala-gejala klinis seperti stress hingga depresi. Namun individu yang digerakkan oleh motif *homeostasis* selalu mencari cara dalam rangka mengembalikan ketidaknyamanan yang dialami ke keadaan yang stabil dan nyaman. Paling tidak ada dua cara yang dilakukan individu untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman yang disebabkan oleh disonansi kognitif yaitu merubah sikapnya agar sesuai dengan perilaku atau sebaliknya merubah perilakunya agar sesuai dengan sikap yang dimiliki.

Sayangnya yang sering terjadi pada kebanyakan pelaku korupsi adalah cara yang pertama yaitu mengubah sikap agar sesuai dengan perilaku korupsi bukan malah sebaliknya. Hal ini bisa jadi dikarenakan sikap yang dimiliki tidak mengakar kuat dalam diri atau karena faktor tekanan lingkungan yang terlalu kuat. Individu yang tidak mempunyai sikap yang kuat akan mudah terpengaruh oleh lingkungan anggota organisasi lain yang telah menganggap korupsi sebagai tindakan yang dapat diterima.

Rasionalisasi

Salah satu tindakan yang dilakukan pelaku korupsi ketika merubah sikapnya agar sesuai dengan tindakan korupsi adalah melalui proses **rasionalisasi**. Rasionalisasi sendiri merupakan salah satu bentuk mekanisme pertahanan diri manusia ketika mengalami tekanan secara psikis dengan cara merasionalisasi tindakan-tindakannya agar dapat diterima dan menganggap apa yang dilakukannya adalah tindakan yang benar. Dalam konteks korupsi, rasionalisasi menolak interpretasi negatif dengan menganggap korupsi yang dilakukan dapat diterima atau dimaklumi. Budiman, Roan, dan Callan (2013) mengemukakan bahwa bentuk-bentuk rasionalisasi yang sering ditemukan antara lain: pertama, **menolak tanggung jawab**, pelaku korupsi menganggap bahwa tindakan korupsi dilakukan karena tidak ada pilihan lain. Tindakan korupsi dirasionalisasikan karena

alasan gaji terlalu kecil. Kedua, penyangkalan terhadap dampak yang dimunculkan. Pada bentuk rasionalisasi ini, pelaku menganggap bahwa tindak korupsi yang dilakukan tidak akan terlalu berdampak kerugian pada orang lain ataupun negara, misalnya menganggap bahwa korupsi yang dilakukan kecil apabila dibandingkan dengan pejabat-pejabat lain. Ketiga, mempunyai tujuan yang ideal. Pada rasionalisasi ini, pelaku menganggap bahwa tindakan korupsi yang dilakukan dalam rangka tujuan yang lebih baik. Para pelaku membenarkan tindakan korupsi karena mempunyai tujuan lain di baliknya, misalnya tersangka korupsi menerima suap dalam rangka memenuhi desakan *stakeholder*.

Moral Disengagement

Dari proses-proses rasionalisasi ini kemudian berkembang norma-norma yang seolah mengabaikan norma yang berlaku di masyarakat luas. Apabila tindakan ini terus dilakukan individu akan mengalami apa yang disebut Bandura (1999) sebagai *moral disengagement*. *Moral disengagement* menjelaskan mengapa individu tertentu dapat melakukan tindakan-tindakan salah dan tidak manusiawi tanpa merasa bersalah. Proses ini dapat muncul dari proses rasionalisasi yang dijelaskan di atas. Rasionalisasi yang terus dilakukan berulang-ulang akan memunculkan norma tersendiri yang pada akhirnya merubah sikapnya. Pelaku tindakan korupsi pada titik ini tidak akan merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan.

Normalisasi/Divergent Norm

Pada level organisasi atau kelompok, ² individu-individu yang mengalami *moral disengagement* saling menguatkan satu sama lain. Dari praktek yang telah berulang-ulang dan kecenderungan kelompok atau individu di dalamnya untuk mempertahankan keuntungan dari perilaku ini, kemudian korupsi cenderung dipelihara. Sehingga tindakan korupsi akan dipandang sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Pada titik inilah terjadinya proses **normalisasi korupsi**. Kemudian terjadi penyimpangan norma atau dengan kata lain normalisasi korupsi dalam suatu organisasi. Fenomena ini oleh Nieuwenboer dan Kaptein (2008) disebut sebagai *devergent norm* yaitu proses berkembangnya norma dalam suatu kelompok yang jauh dari norma yang diterima oleh masyarakat luas.

Fenomena ini dapat kita lihat pada kelompok-kelompok seperti Nazi, gangster dan kelompok-kelompok teroris tertentu.

Tindakan ini bisa disebabkan karena kecenderungan kelompok untuk membedakan diri dari kelompok lainnya. Suatu organisasi misalnya ingin tampil sebagai kelompok yang mapan secara politik, dan mempunyai status sosial yang tinggi. Kecenderungan ini disebut dengan *positive distinctiveness*. Dengan segala tindakan kelompok mempertahankan superioritas dari kelompok saingan. Saingan antar kelompok ini kemudian juga meningkatkan kohesivitas internal kelompok. Hal ini pada akhirnya akan merasionalisasi tindakan-tindakan yang melanggar kekuasaan meskipun jauh dari norma sosial. Lebih jauh hal ini meningkatkan anggota kelompok teralienasi dari norma di luar kelompoknya. Anggota kelompok seolah menegasikan *feedback* negatif dari pihak luar dan cenderung mencari *feedback* yang sesuai dengan norma kelompoknya.

Pada tataran *divergent norm* inilah korupsi sulit untuk diberantas, karena masing-masing individu dalam kelompok organisasi saling melindungi dan saling menguatkan. Bahkan individu yang tidak melakukan korupsi akan dianggap sebagai individu yang melenceng dari kelompok. Pada tahapan ini individu yang sebelumnya jauh dari tindakan korupsi akan mengikuti pola yang ada di dalam kelompok organisasi. Teori identitas menjelaskan perilaku individu dalam kelompok. Dalam kelompok, individu akan mengidentifikasi dirinya sesuai dengan norma yang dianut oleh kelompok tersebut sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Fenomena ini disebut dengan depersonalisasi (Walgito, 1999) di mana seseorang individu mengalami perubahan pribadi ketika berada di dalam sebuah organisasi. Individu mempunyai kecenderungan untuk berperilaku dan mengadopsi norma dan kebiasaan di dalam suatu kelompok dan mengabaikan identitas pribadinya.

Kesimpulan

Terdapat beberapa tahap proses normalisasi korupsi sebagai suatu tindakan kejahatan. Pertama yaitu disonansi kognitif. Disonansi kognitif merupakan proses yang terjadi pada individu yang mengalami konflik batin karena ketidaksesuaian antara perilaku korupsi yang dilakukan dengan norma atau sikap yang dimiliki. Tahapan selanjutnya adalah individu melakukan proses rasionalisasi. Rasionalisasi dilakukan individu dalam

rangka menyeimbangkan antara tindakan korupsi yang dilakukan dengan sikap. Berikutnya, apabila proses ini terus dilakukan maka individu akan mengalami *moral disengagement*. Pada tahap ini individu yang melakukan korupsi sudah tidak lagi merasa bersalah atas korupsi yang dilakukannya. Tahapan berikutnya terjadi pada tingkatan organisasi atau kelompok yaitu normalisasi atau *divergent norm*. Pada tataran kelompok, individu-individu dalam organisasi saling menguatkan atas tindakan korupsi yang mereka lakukan. Norma-norma dan budaya dari kumpulan orang yang sudah menanggap biasa tindakan korupsi kemudian menjadi norma dan budaya kelompok.

Daftar Pustaka

- Bandura, A. (1999). Moral disengagement in the perpetuation of inhumanities. *Personality and Social Psychology Review* 3, 193–209.
- Budiman, A., Roan, A., & Callan, V.J. (2013). Rationalizing ideologies, social identities and corruption among civil servants in Indonesia during the Suharto era. *J. Bus Ethics*, 116: 139 – 149.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). *Penanganan TPK berdasarkan jenis perkara*. Diunduh 4 Januari 2016 dari <http://acch.kpk.go.id/berdasarkan-jenis-perkara>.
- Kurniadi, Y. (2011). Dampak masif korupsi. In N. T. Puspito, M. Elwina, I. S. Utari, & Y. Kurniadi (Eds.). *Pendidikan anti-korupsi untuk perguruan tinggi* (pp. 55-71). Jakarta: Kemendikbud.
- Lambsdorff, J., G. (1999). *Corruption in emperical research: A review*. Presented at 11th International Anti-Corruption Conference, in Durban, South Africa, Desember 10-15.
- Mauro, P. (1995). *Current Account Surpluses and the Interest Rate Island in Switzerland*, IMF Working Paper.
- Megawati, H. & Hidayat, R. (2014). *Persepsi birokratis, motivasi afiliasi dan altruisme sebagai faktor kecenderungan korupsi bermotif Prosocial*. Unpublished thesis, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.
- Nieuwenboer, N. A., & Kaptein, M. 2008. Spiraling down into corruption: A dynamic analysis of the social identity processes that

cause corruption in organizations to grow. *Journal of Business Ethics*, 83, 133-146.

Rabl, T. (2011). The impact of situational influences on corruption in organizations. *Journal of Business Ethics*, 100 (1), 85-101.

Rabl, T., & Kühlmann, T.M. (2008). Understanding corruption in organizations: Development and empirical assessment of an action model. *Journal of Business Ethics*, 82 (2), 477-495.

Rahmi, S, & Hidayat, R. (2014). *Pengaruh kepribadian otoritarian, kepuasan gaji dan budaya organisasi polisi terhadap tindak korupsi di lembaga kepolisian*. Unpublished thesis, Universitas Gadjah Mada, Indonesia.

Sööt, M.L. & Rootalu, K. (2012). Institutional trust and opinions of corruption. *Public Administration & Development*, 32 (1), 82-95.

Transparency International. (2014). *Corruption perceptions index 2014*. Diunduh 28 Desember 2015 dari <https://www.transparency.org/whatwedo/>

Trevino, L.K. (1986). Ethical decision making in organizations: A person-situation interactionist model. *Academy of Management Review*, 11 (3), 601-617.

Walgito, B. (1999). *Psikologi sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Normalisasi korupsi: Tinjauan Psikologi

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.ugm.ac.id Internet Source	3%
2	www.kompasiana.com Internet Source	2%
3	fliphtml5.com Internet Source	2%
4	journal.untar.ac.id Internet Source	1%
5	text-id.123dok.com Internet Source	1%
6	openarchive.nure.ua Internet Source	1%
7	gunabangsa.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Normalisasi korupsi: Tinjauan Psikologi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
